



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 15 Januari 2024, Publish: 17 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 299/Pdt.G/2022/PA. PspK (Padang Sidempuan Kota) Tentang Isbat Nikah Poligami Yang Masih Dalam Pernikahan Yang Sah

Muthia Erina Nasution¹, Ali Akbar²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: muthiaerina11@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: aliakbar.uinsu.ac.id

Corresponding Author: muthiaerina11@gmail.com¹

Abstract: Basically, the confirmation of marriage isbat arising from a polygamy union cannot be approved, according to SEMA No. 3 of 2018. However, in Rulling No. 299/Pdt.G/2022/PA.PspK (Padang Sidempuan City), the judge decided to validate the confirmation of marriage from the polygamy union considering several aspects, namely that the marriage of the marriage of the Petitioner and the Respondent had fulfilled the requirements and essential elements of marriage according to Islamic law, and the judge considered the decision of Cassation Number 233/K/Ag/2020. His research aims to analyze the judge's considerations in gratinting the petition for confirmation of marriage arising from a polygamy union. The study involves empirical juridical research using a qualitative approach.

Keyword: Polygamy, Marriage Isbat, Marriage Sirri

Abstrak: Pada dasarnya isbat nikah dari perkawinan poligami tidak dapat disahkan, hal ini sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2018. Namun dalam Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK(Padang Sidempuan Kota), hakim memutuskan untuk mensahkan isbat nikah dari perkawinan poligami dengan mempertimbangan beberapa hal yaitu pernikahan dari Pemohon dan Termohon sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Hukum Islam, dan hakim menimbang dari Putusan Kasasi Nomor 233/K/Ag/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis emperis dengan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci: Poligami, Isbat Nikah, Nikah Sirri

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi bagi setiap warga negara di Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak membentuk keluarga, dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah sehingga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.² Menurut Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan juga memerlukan legalitas atau pengesahan dari negara berupa pencatatan perkawinan. Walaupun pencatatan pernikahan telah di atur di dalam Undang-Undang, tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di KUA, pernikahan tanpa pencatatan ini dikenal dengan istilah nikah sirri. Nikah sirri artinya nikah rahasia, atau nikah di bawah tangan. Istilah nikah sirri hadir setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktik nikah sirri masih berlangsung di masyarakat hingga saat ini, baik itu untuk pernikahan yang pertama, kedua, atau selebihnya. Hal ini pula yang menyebabkan banyak terjadinya poligami liar (poligami illegal) yaitu poligami yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Karena sulitnya memperoleh izin dari istri pertama seringkali seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan istri kedua (poligami) dengan cara nikah sirri. Dalam konteks perkawinan poligami di Indonesia selain harus mendapatkan izin dari istri pertama juga harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami.

Nikah sirri pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah tetapi pada kenyataannya nikah sirri banyak dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan untuk kedua kalinya atau bahkan lebih. Perkawinan dengan istri kedua disebut dengan perkawinan poligami karena seorang suami menikah dengan perempuan lain pada saat ia masih menjalin pernikahan dengan istri pertamanya. Praktik poligami yang dilakukan secara sirri pernah diadili di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan melalui Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK (Padang Sidempuan Kota). Putusan tersebut merupakan putusan perkara isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan dengan istri kedua secara poligami tanpa memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak harus diajukan permohonan asal usul anak.

Ketentuan tersebut tidak mentolelir isbat nikah yang dilakukan atas dasar poligami walaupun hal tersebut untuk kepentingan anak sekalipun. Tetapi pada kenyataannya hakim melalui putusannya mengabulkan isbat nikah dan menyatakan pernikahan dari Pemohon dan Termohon sah. Persoalan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dan dibahas dalam prespektif yuridis. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, hal ini menarik untuk dibahas secara Komprehensif khususnya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh seorang laki-

¹ Undang-Undang N0. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7.

laki yang masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya serta perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

METODE

Persoalan dari Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK akan dianalisis menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan hukum atau perundang-undangan yang berjalan sesuai keadaan atau fakta yang ada di dalam masyarakat. Penelitian yuridis menggunakan pendekatan yang merujuk pada peraturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sedangkan penelitian empiris berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara langsung (field research) dengan memperhatikan penerapan dari faktor yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat nikah berasal dari dua kata yaitu “*itsbat*” yang berarti “*menetapkan*” dan “*nikah*” yang berarti “*saling menikahi*” jadi isbat nikah memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”³. Isbat nikah merupakan penetapan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi pernikahannya belum tercatat oleh pegawai yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Dalam pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan berupa penolakan atau pengabulan terhadap permohonan isbat nikah, yang di dalam penetapannya tersebut dibuat secara tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari persidangan.

Sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (HKI), istilah isbat nikah belum dikenal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak menggunakan istilah isbat nikah tersebut. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama menjelaskan bahwa salah satu Kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang telah terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dengan demikian, sebelum lahirnya KHI istilah untuk isbat nikah lebih dikenal dengan “pernyataan tentang sahnya perkawinan”, setelah lahirnya KHI istilah isbat nikah mulai dikenal dan digunakan sampai sekarang.⁴

Dalam pelaksanaannya saat ini permohonan isbat nikah tidak hanya diajukan bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya sebelum lahirnya UU Perkawinan tersebut, tetapi juga dapat diajukan bagi mereka yang telah melakukan pernikahan siri atau dibawah tangan, mereka meminta kepada Pengadilan agar mengsahkan pernikahannya secara hukum. Hal ini dibernarkan oleh Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁵

Sedangkan hal-hal yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) KHI yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta Nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

³ Yayan Sofya, Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicitat Setelah Diberlakukannya UU No. 1 Tahun

⁴ Mukhtaruddin Bahrum, Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri, *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vo. 4, No. 2, Juli 2019, h. 200

⁵ Pasal 7 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.

4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan karena dengan mengajukan isbat nikah dapat memberikan manfaat dan perlindungan hukum dari Negara atas perkawinan tersebut. Manfaat yang didapat dari mengajukan permohonan isbat nikah yaitu berupa pengakuan dari negara terhadap keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai bukti yang konkrit antara hubungan hukum pasangan suami istri serta menjadi dasar untuk memperoleh hak keperdataan bagi suami istri. Isbat nikah merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah.⁶ Negara juga berkontribusi dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat agar tertib administrasi dan juga sebagai wujud realisasi kontribusi negara terhadap perlindungan bagi warga negara.⁷

Poligami dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Dalam perspektif hukum perdata islam di Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang terkait, menegaskan bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dan poligami yang dibatasi dengan ketat. Hal ini dikarenakan asas yang dianut oleh UU Perkawinan adalah asas monogami.⁸ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.⁹ Tetapi dengan adanya UU Perkawinan ini bukan berarti melarang untuk poligami, sebab kata “pada dasarnya” yang disebutkan dalam Pasal tersebut menunjukkan makna bahwa boleh dilakukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.¹⁰ Hal ini dapat dibuktikan pada Pasal 3 ayat (2) yang berisi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Bagi penduduk agama islam ada peluang untuk melaksanakan poligami, karena secara hukum islam tidak dilarang dan peraturan perundang-undangan juga memberikan peluang untuk hal tersebut. Jadi, poligami merupakan suatu hal yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum islam, namun praktik pelaksanaan poligami harus dibatasi dengan izin yang ketat.¹¹

Secara umum, dasar nikah poligami dapat dijumpai dalam Q.S An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مِمَّا فَبَّ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu agar kamu tidak berbuat zolim”.

⁶ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2012.

⁷ Salman Abdul Muthalib, Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms. Bna, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022, h. 33.

⁸ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), 2012.

⁹ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

¹⁰ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif perikatan Nikah: Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 120.

¹¹ Aji Afdillah M. Syuib, Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2. No. 1 (2019).

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terdapat beberapa alasan-alasan yang harus ada dan dianggap pantas diberikan izin kepada seseorang yang ingin melakukan poligami, yang berbunyi: “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut di atas disebut dengan alasan-alasan alternatif atau alasan fakultif dalam berpoligami. Dari ketiga alasan yang ditetapkan undang-undang ini merupakan alasan-alasan yang sulit. Sehingga bila seorang suami tidak dapat menemukan alasan-alasan seperti yang disebutkan, maka pengadilan tidak akan memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Jadi izin tersebut diberikan dengan alasan yang sangat penting dan bersifat “terpaksa”.¹²

Selain alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk berpoligami seseorang juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya jaminan bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹³

Syarat-syarat yang ditetapkan ini juga terkesan agak sulit dilakukan oleh seseorang yang ingin berpoligami. Seorang istri juga biasanya tidak akan mudah memberikan izinya kepada suaminya untuk berpoligami, karena wanita biasanya tidak ingin cinta suaminya berbagi dengan wanita lain. Undang-undang juga meminta kepastian kepada suami terkait keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya, apabila suami berpoligami keperluan pasti akan lebih banyak dan membutuhkan dana yang lebih besar lagi untuk memenuhi keperluan-keperluan anak-anak dan istri-istrinya.¹⁴ Selanjutnya, undang-undang meminta kepada suami yang ingin berpoligami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam UU Perkawinan ini jelas bahwa UU Perkawinan tidak secara mutlak melarang poligami, hanya saja hukum perkawinan di Indonesia tidak memberikan izin secara mudah kepada suami untuk berpoligami, tetapi UU menetapkan syarat-syarat yang sulit serta proses dan prosedur yang rumit.

Sekilas Tentang Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK

Putusan tersebut berawal dari adanya surat Permohonan Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2022 yang telah mengajukan Pengesahan Nikah dan Permohonan Cerai Talak yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan melalui e-court dengan Nomor Perkara 299/Pdt.G/PA. PspK. Pada tanggal 12 Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Jalan Raja Inal Siregar Gang Sihar, Kelurahan Batunadua Kota Padang Sidempuan, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon namun diwakilkan, dengan mahar berupa cincin emas seberat 0,5 ame tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing.

¹² Ibnu Radwan Siddiq Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 118.

¹³ Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁴ Supriadi, Wila Chandrawila, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 112.

Pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya). Dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki. Alasan utama permohonan cerai terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Saat Persidangan, sebelum dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan memperbaiki permohonan yang sebelumnya berbunyi "Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Termohon berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya)" dimana terdapat kekeliruan pada status Pemohon dan Termohon sebelum menikah sehingga diubah dengan "*Bahwa pada saat pernikahan tersebut berstatus duda cerai hidup dan telah bercerai dengan istri pertama Pemohon sebagaimana akta cerai tanggal 25 November 2020, namun Pemohon dengan mantan istri Pemohon tersebut telah berpisah sejak tahun 2015 sebelum menikah dengan Termohon sedangkan Termohon berstatus janda cerai hidup sebelum menikah dengan Pemohon namun Pemohon tidak mengetahui nama mantan suami Termohon dan kapan tanggal bercerainya*". Setelah melalui proses pemeriksaan di persidangan, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek, dan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon, serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Isbat Nikah Poligami Dari Perkawinan Poligami

Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dari Perkara Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK adalah dapat disimpulkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut adalah sah menurut Hukum Islam, namun dari fakta di persidangan diketahui bahwa ketika menikah dengan Termohon pada tahun 2016, Pemohon masih terikat perkawinan dengan istri pertama Pemohon, telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 2015 namun baru dinyatakan bercerai sesuai akta cerai pada tanggal 25 November 2020, maka hakim menilai Pemohon menikah dengan Termohon masih dalam keadaan sebagai suami dari istri pertama Pemohon, terhadap hal tersebut akan hakim pertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* hakim mengambil alih norma hukum yang terkandung dalam putusan Kasasi Nomor 233/K/Ag/2020 tanggal 21 April 2020 dengan kaidah: "*apabila pernikahan sirri dalam kondisi istri pertama telah bercerai pada saat diajukan perkara maka Pemohon dinilai telah berstatus duda ketika perkara diajukan, dan pernikahan Pemohon dan Termohon dinilai telah memenuhi syari'at islam dan tidak ada keberatan dari istri, maka layak dan adil jika pernikahan tersebut diisbatkan*";

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai satu orang anak sehingga hakim berpandangan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, untuk menyelamatkan masa depan anak tersebut dan kepastian hukum perlu disahkannya pernikahan kedua orangtua anak tersebut (Pemohon dan Termohon), hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Kasasi Perkara Nomor 233/K/Ag/2022 tanggal 21 April 2020 dengan kaidah : "*Untuk*

menyelamatkan masa depan anak-anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri maka layak dan adil pernikahan orangtuanya diistbatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim menyimpulkan bahwa Permohonan Pemohon untuk ditetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2016 di Jalan Raja Inal Siregar Gang Sihar, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan dapat dikabulkan.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK (Padang Sidempuan Kota)

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2022/PA. PspK merupakan putusan yang berisi kumulasi gugatan antara perkara cerai gugat dan permohonan isbat nikah. Isbat nikah dalam putusan ini termasuk dalam perkara isbat nikah poligami karena pernikahan yang dilakukan merupakan perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri sehingga tidak memiliki akta nikah. Perkawinan poligami tersebut juga dilakukan tanpa adanya surat izin poligami dari Pengadilan Agama yang berarti perkawinan poligami tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal pernikahan poligami juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) bahwa, “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”¹⁵ Namun dalam Undang-Undang Perkawinan membahas tentang suami yang bermaksud ingin memiliki istri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama seperti yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁶

Dalam perkara ini walaupun terdapat praktik poligami di dalamnya, namun yang lebih ditonjolkan dalam perkara ini adalah gugatan cerainya. Karena Pemohon masih terikat perkawinan dengan istri pertama Pemohon saat terjadinya pernikahan dengan Termohon pada tahun 2016, walaupun Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dari istri pertama sejak 2015, tetapi baru bercerai secara sah sesuai dengan akta cerai pada tanggal 25 November 2020. Sehingga dalam perkara ini praktik isbat nikah poligami dikesampingkan, dan didasarkan pada isbat dalam rangka perceraian seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) yang menjelaskan bahwa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.¹⁷ Sehingga apabila tidak disahkan perkawinannya, maka pemeriksaan terhadap gugatan perceraian yang diajukan tidak dapat dilanjutkan.

Hakim dalam membuat putusan dalam perkara ini merupakan tipe yang progresif yaitu tidak langsung menggunakan aturan yang ada di dalam Undang-Undang, namun hakim memeriksa kasus dan kondisi perkara tersebut. Oleh sebab itu, hakim diberikan kewenangan dalam melakukan penafsiran hukum, karena hal tersebut didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 Ayat (1) yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁸ Selanjutnya dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa hakim telah dianggap mengetahui hukum sesuai dengan asas *ius curia novit*. Sehingga hakim telah dianggap mengetahui semua hukum apabila tidak menemukan hukum tertulis, maka seorang hakim dapat melakukan penafsiran hukum tidak tertulis terhadap hukum yang tertulis.

¹⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (2).

¹⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 Ayat (1).

Dalam proses penyelesaian perkara isbat nikah poligami diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), SEMA dapat dikatakan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*) yang dinuat oleh Mahkamah Agung sebagai aturan pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum dalam Undang-Undang. SEMA yang mengatur terkait isbat nikah poligami yaitu terdapat dalam SEMA NO. 3 Tahun 2018 yaitu “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dalam kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.¹⁹ Berdasarkan ketentuan dari SEMA No. 3 Tahun 2018, terdapat 2 (dua) poin yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah poligami secara sirri. Pertama, hakim di Pengadilan Agama tidak boleh menerima dan mengabulkan perkawinan isbat nikah poligami sirri walaupun dengan alasan untuk kepentingan anak, sehingga tidak ada ruang untuk mengabulkan isbat nikah poligami dilakukan. Kedua, dalam hal menjamin kepentingan dan hak anak, dapat dilakukan pengejukan permohonan lain yaitu dengan permohonan asal usul anak.

Dikarenakan SEMA tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang kekuatannya bersifat mengikat, sehingga hakim dapat menerapkan atau dapat mengesampingkan ketentuan tersebut. Hal ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk memberikan penafsiran lebih terhadap suatu kasus atau perkara yang ditanganinya. Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara bukan berarti hakim dapat berbuat bebas semaunya dengan memperlihatkan kekuasaan yang tanpa batas, namun kebebasan yang dimaksud yaitu: *Pertama*, hakim harus menerapkan hukum yang bersumber pada undang-undang yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara. *Kedua*, dalam menafsirkan hukum yang diberikan harus melalui suatu pendekatan.²⁰

Dalam memutuskan suatu perkara diperlukan 3 (tiga) asas dalam memeriksa suatu perkara. Putusan tersebut dapat ditinjau dari 3 asas dalam memeriksa keadilan (*gerechtigheit*), asas kepastian (*rechtsectierheit*), asas kemanfaatan (*zwmachtigheit*). Dalam putusan ini telah memenuhi asas keadilan, karena tidak ada pihak yang dirugikan baik itu istri pertama karena memang ia sudah lama berpisah tempat tinggal dan sudah bercerai pada tahun 2020 dengan Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri dan mengikuti persidangan sehingga dianggap bahwa ia memang ingin bercerai dengan Pemohon. Putusan ini juga sesuai dengan asas kepastian, dikarenakan perkawinan dari Pemohon dan Termohon mendapatkan kepastian hukum bahwa telah disahkannya perkawinan dari keduanya dan dikabulkannya pula gugatan perceraian. Selanjutnya putusan ini memenuhi asas kemanfaatan, karena tidak terdapat mudharat lagi antara hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dan disahkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon memberikan manfaat untuk mendapatkan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.

Dampak negatif yang akan terjadi ketika masyarakat tidak memperhatikan pencatatan perkawinan yaitu semakin maraknya poligami yang akan berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, perkawinan di bawah tangan (pernikahan siri) sangat erat kaitannya dengan praktik poligami di Indonesia.²¹ Namun dengan dikabulkannya putusan ini dapat memberikan kepastian hukum berupa pengesahan perkawinan dan tetapi di sisi lain dapat mengakibatkan masyarakat menjadi lalai terhadap pentingnya suatu pencatatan perkawinan. Terdapat banyaknya praktik poligami disebabkan karena masyarakat tidak memperhatikan aturan terkait pencatatan pernikahan. Isbat nikah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan di KUA, tetapi hal ini dapat menjadi kebiasaan didalam

¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Peradilan.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60-61.

²¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 199.

masyarakat untuk melakukan perkawinan siri tanpa adanya pencatatan perkawinan di KUA.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah sirri dari perkawinan poligami karena rukun dan syarat perkawinan yang telah sesuai dengan hukum islam telah terpenuhi yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan akad. Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan putusan Kasasi perkara Nomor 223/K/Ag/2020 pada tanggal 21 April 2020. Secara yuridis dikabulkannya permohonan isbat sirri dari pernikahan poligami tidak dapat dibenarkan menurut SEMA NO. 3 Tahun 2018 yang pada prinsipnya mengatur bahwa isbat nikah harus ditolak walaupun dengan alasan kepentingan anak. Tetapi karena SEMA tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang kekuatannya tidak bersifat mengikat, sehingga hakim dapat menerapkan atau mengesampingkan ketentuan tersebut. Sehingga hakim memutuskan untuk tetap disahkannya pernikahan dari Pemohon dan Termohon dengan mengambil pertimbangan dari Putusan Kasasi tersebut.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bahrum, Mukhtaruddin. 2019. Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vo. 4, No. 2.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kustini. 2012. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Mansari, Salman Abdul Muthalib, Elidar Sari. 2022. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN NAFKAH MADHIAH ISTERI DAN ANAK (KAJIAN PUTUSAN NOMOR 251/Pdt.G/2021/Ms.Mbo)". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*.
- Muthalib, Salman Abdul. 2022. Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami Kajian Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/Ms. Bna. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 5 No. 2 Juli-Desember.
- Sofya, Yayan. 2022. Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Jurnal Ahkam*. Vol. 4, No. 8.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung. Mandar Maju.
- Syuib, Aji Afdillah M. 2019. Persepsi Masyarakat Terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 2.No. 1
- Turnip, Ibnu Radwan Siddiq. 2021. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Depok. Rajawali Pers.
- Tutik, Titik Triwulan dan Trianto. 2007. *Poligami Prespektif perikatan Nikah: Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta. Prestasi Pustaka.